



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan

No. SK : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka agama atau penghayat kepercayaan
2. Pas foto berwarna suami istri
3. KK
4. KTP-EI
5. Akta kematian dari pasangan sebelumnya apabila yang bersangkutan janda atau duda karena cerai mati
6. Akta perceraian bagi duda atau janda karena cerai hidup
7. Khusus WNA, selain memenuhi persyaratan poin 1, 2, 3 dan 4 juga harus menyertakan dokumen perjalanan, Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi pemilik izin tinggal terbatas, serta izin dari negara atau perwakilan negaranya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP Penerbitan Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Uraian Prosedur	Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Petugas Layanan	Sub Kordinator /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen		Belum Lengkap			Formulir penerbitan Akta Perkawinan Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.		Lengkap			Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3. Petugas operator melakukan penginputan Akta dalam data base SIAK			Belum Lengkap		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam data base SIAK	
4. Sub Kordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak Akta Perkawinan				Lengkap	Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5. Kepala Dinas Menandatangani Akta secara elektronik					Komputer/HP Jaringan SIAK online	2 Menit	Akta Perkawinan yang sudah di tanda tangani secara online	
6. Operator mencetak dokumen Akta Perkawinan					Dokumen Pemohon	2 Menit	Akta Perkawinan	
7. Petugas operator menyerahkan Akta Perkawinan pemohon						1 Menit	Akta Perkawinan	

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan.
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika penduduk menyerahkan dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.